

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 27 NOPEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 27 NOPEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 36



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka, maka perlu dilakukan perubahan Pengaturan Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan pada Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat , yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6)huruf (f), panitia seleksi dibantu oleh sekretariat dan Tim Penilai Kompetensi.

- (2) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari BKPP dan Pejabat lain yang terkait dan dibentuk oleh Kepala BKPP.
- (3) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim Penilai Kompetensi Manajerial adalah Tim Independen/Individu yang bersertifikasi dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi manajerial.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang.

2. Ketentuan Bagian Kedua Persyaratan Calon pada Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, diantara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf il sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Persyaratan Calon

Pasal 10

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan struktural Eselon II.b meliputi:

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan/pelantikan;
- c. memiliki sekurang-kurangnya Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a bagi calon yang sedang duduk dalam Jabatan Administrator secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun;
- d. memiliki pengalaman dalam rumpun jabatan terkait dengan jabatan yang dilamar secara kumulatif sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b dan jenjang jabatan Ahli Madya;
- f. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Sarjana (S1) atau diploma IV yang sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan;
- g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter Pemerintah;
- il. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara.
- j. bebas narkoba, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari lembaga/instansi yang berwenang;

- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan surat pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian (Kepala BKPP);
 - l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
 - m. telah menandatangani pakta integritas pada jenjang jabatan yang dilamar;
 - n. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
 - o. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
 - p. persyaratan Lain yang diperlukan.
- 3. Ketentuan pada Pasal 11 huruf f, huruf g dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 11

Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. seleksi kompetensi bidang meliputi penulisan makalah, presentasi dan Wawancara;
 - e. seleksi kompetensi manajerial;
 - f. penelusuran rekam jejak calon;
 - g. penyampaian hasil seleksi; dan
 - h. wawancara akhir oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- 4. Ketentuan pada Pasal 13 huruf b angka 16 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka , yakni angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri dari :

- a. nama jabatan yang lowong;
- b. persyaratan administrasi yang meliputi :
 - 1. surat lamaran ditulis tangan dengan tinta ballpoint warna hitam serta ditanda tangani dengan tinta ballpoint warna biru dan ditujukan kepada ketua Panitia seleksi melalui sekretariat Panitia seleksi dengan bermaterai 6000 (**form 1**).
 - 2. fotocopy sah SK pangkat terakhir.
 - 3. fotocopy sah SK Jabatan Struktural/Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrator terakhir.
 - 4. fotocopy sah SK jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional tertentu.

5. fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai S1 (S2/S3 jika ada).
6. fotocopy sah tanda terima LHKPN terakhir.
7. fotocopy sah tanda bukti penyerahan surat pemberitahuan Tahunan(SPT) tahun terakhir.
8. fotocopy sah penilaian Prestasi kerja pegawai setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
9. daftar riwayat hidup lengkap **(form 2)**.
10. fotocopy sah sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti.
11. fakta integritas bermaterai 6000 **(form 3)**.
12. surat pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian (Kepala BKPP) yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang / berat **(form 4)**.
13. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
14. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya dari Lembaga/instansi yang berwenang.
15. surat keterangan catatan kelakuan baik (SKCK) oleh aparat penegak hukum.
16. pas photo ukuran 4 x 6 latar belakang merah sebanyak 3 lembar.
17. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru bermaterai 6000 **(form 5)**.
18. Fotocopy sah sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III.

5. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dapat dilakukan secara *online* melalui *website* resmi BKPP atau mekanisme lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengumuman ditetapkan.
- (3) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b. sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Calon pelamar berasal dari PNS Pemerintah Kota Banjarbaru dan dapat diikuti oleh PNS Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitia Seleksi melakukan penilaian, evaluasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 5 (lima) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon pelamar yang memenuhi persyaratan kurang dari 5 (lima) orang, maka Panitia Seleksi mengumumkan kembali seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 4 (empat) orang dan/hanya terdapat 4 (orang) orang pelamar, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (5) Ketua Panitia Seleksi menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

7. Ketentuan pada Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tahapan Seleksi Kompetensi meliputi :

- a. seleksi kompetensi Bidang;
- b. seleksi kompetensi Manajerial; dan
- c. Rekam Jejak Calon Kandidat.

8. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan penulisan makalah, presentasi dan wawancara dengan mengacu pada standar tugas pokok dan fungsi jabatan yang akan dilamar.
- (2) Seleksi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi/Individu dengan Metode *Assessment Center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi yang mengacu pada standar kompetensi.

- (3) Rekam Jejak Calon Kandidat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c dapat dilakukan melalui observasi dilapangan, quisioner atau instrument lainnya dengan perhitungan pembobotan yang telah ditetapkan.

9. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi, misi dan inovasi calon pada jabatan yang dilamar yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Pembuatan makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000 yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kertas A4;
 - b. jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12;
 - c. jumlah 7-15 halaman;
 - d. jarak 1,5 spasi;
 - e. mencantumkan nomor halaman pada bagian bawah, center;
 - f. penulisan makalah sesuai standar ilmiah;
 - g. sistematika penulisan makalah :
 1. bagian pembuka
 - a) sampul;
 - b) kata pengantar; dan
 - c) daftar isi.
 2. tubuh tulisan
 - a) BAB I Pendahuluan
 - 1) latar belakang;
 - 2) tujuan; dan
 - 3) ruang lingkup materi.
 - b) BAB II Dasar teori/landasan teori;
 - c) BAB III Pembahasan;
 - d) BAB IV Penutup;
 - 1) kesimpulan; dan
 - 2) usul dan Saran.
 3. bagian akhir :
 - a) daftar pustaka; dan
 - b) lampiran.
- (4) Makalah dibuat minimal 7 (tujuh) rangkap dan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kepada sekretariat panitia seleksi.

- (5) Penilaian makalah dilaksanakan oleh Panitia seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian sistematika penulisan makalah;
 - b. penilaian persentasi makalah; dan
 - c. wawancara hasil presentasi makalah.

10. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kompetensi Bidang, kompetensi Manajerial dan Penelusuran Rekam Jejak dinilai dengan perhitungan bobot sebagai berikut:
- a. bobot penilaian kompetensi bidang bernilai 45 % (empat puluh lima persen) yang terdiri dari :
 - penulisan makalah 20 % (dua puluh persen).
 - Presentasi makalah 10 % (sepuluh persen).
 - Wawancara 15 % (lima belas persen).
 - b. bobot penilaian kompetensi manajerial 45 % (enam puluh lima persen) merupakan sepenuhnya dari hasil **Assessment Center** atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi); dan
 - c. bobot penilaian rekam jejak 10 % (sepuluh persen).
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
- (3) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada panitia seleksi.

11. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Peserta yang dapat mengikuti tes kompetensi manajerial adalah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau lulus seleksi kompetensi bidang.
- (2) Bagi calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/kompetensi bidang dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi manajerial.
- (3) Penelusuran Rekam Jejak dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman;
 - b. tim penilai kompetensi menyusun instrument/kriteria penilaian integritas calon;
 - c. panitia seleksi melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan; dan

- d. panitia seleksi dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelegen.

12. Ketentuan pada Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Hasil Seleksi dirumuskan dan diolah oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. panitia Seleksi mengolah dan merekapitulasi hasil tahapan seleksi kompetensi bidang, kompetensi manajerial dan rekapitulasi hasil penelusuran rekam jejak yang selanjutnya disusun ke dalam peringkat nilai;
- b. panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai dan nama calon kandidat 3 terbaik kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretariat Panitia Seleksi; dan
- c. peringkat Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dijadikan bahan proses pertimbangan Walikota Banjarbaru dalam melakukan tahapan wawancara akhir.

13. Ketentuan pada Pasal 22 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Wawancara Akhir dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selaku pengguna (user) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon kandidat yang mengikuti wawancara akhir adalah peserta yang dinyatakan lulus pada tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, kompetensi manajerial dan/atau penelusuran rekam jejak; dan
- b. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, inovasi, perilaku dan karakter.

14. Ketentuan BAB VI PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TERTINGGI PRATAMA pada Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TERTINGGI PRATAMA

Pasal 25

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- (2) Pemilihan 1 (satu) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.

- (4) Khusus bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dikoordinasikan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Khusus bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dimintakan persetujuan pimpinan DPRD.
- (6) Status kepegawaian bagi calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan BAB IX PENUTUP pada Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun JPT Pratama.
- (3) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi oleh Panitia Seleksi dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasikan ke JPT Pratama lainnya tidak dilakukan seleksi secara terbuka.
- (6) Mutasi JPT Pratama ke Jabatan lainnya termasuk mutasi dikarenakan penataan organisasi/Tour Area dilakukan berdasarkan evaluasi oleh Panitia seleksi dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (7) Mekanisme dalam proses pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Banjarbaru mulai dari perencanaan sampai sampai dengan memperoleh hasil rekomendasi disampaikan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui sistem aplikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI).
- (8) Sistem aplikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) dijalankan oleh seorang operator yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Nopember 2018

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 36

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 36 Tahun 2018
Tanggal : 27 Nopember 2018

FORM 1

Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Kota Banjarbaru

Banjarbaru,
Kepada Yth,
Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintah Kota Banjarbaru
di-
Banjarbaru

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor..., tanggal..., tentang..., saya
yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap (beserta gelar) :
NIP. :
Tempat Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan saat ini :
Instansi/Unit Kerja :
Alamat :
Nomor Telpon (HP) :
Alamat Email :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama...(sesuai jabatan yang akan dilamar)
Pemerintah Kota Banjarbaru.

Bersama ini saya lampirkan :

1. Foto Copy Sah SK Pangkat terakhir.
2. Foto Copy Sah Ijazah dan transkrip nilai S1(S2 atau S3 jika ada).
3. Foto Copy Sah tanda terima LHKPN dan SPT terakhir.
4. Foto Copy Sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir.
5. Daftar Riwayat Hidup.
6. Foto Copy Sah Diklat Tekhnis (apabila ada).
7. Fakta Integritas bermeterai Rp.6000,-
8. Surat pernyataan tidak atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang/berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
9. Surat keterangan catatan kelakuan baik (SKCK).
10. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah.
11. Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya.
12. Surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti seleksi bagi calon yang berasal dari luar pemerintah kota banjarbaru.
13. Pas Photo ukuran 4x6 latar merah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai
(Nama :


FORM 2



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**



A. IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA LENGKAP (BESERTA GELAR) :
2. NIP :
3. NPWP :
4. PANGKAT/GOL.RUANG :
5. TEMPAT TANGGAL LAHIR :
6. JENIS KELAMIN :
7. AGAMA :
8. STATUS PERKAWINAN :
9. NAMA SUAMI/ISTRI (BESERTA GELAR) :
10. ALAMAT RUMAH :
11. ALAMAT KANTOR :
12. NOMOR TELEPON KANTOR :
13. NOMOR HANDPHONE :
14. ALAMAT EMAIL :

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL						
NO.	JENJANG	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	LOKASI	TGL.MASUK	TGL.LULUS
1	SD/SR					
2	SLTP					
3	SLTA					
4	DIPLOMA					
5	S-1					
6	S-2					
7	S-3					

C. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL				
NO.	NAMA DIKLAT	LOKASI	TGL.LULUS	NAMA PENYELENGGAR A
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON STRUKTURAL / TEKNIS <i>(16 pendidikan dan pelatihan teknis yang bersertifikasi)</i>				
NO.	NAMA DIKLAT	LOKASI	TGL.LULUS	NAMA PENYELENGGARA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

E. RIWAYAT KEPANGKATAN				
NO	PANGKAT/GOL.RUANG	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

F. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL					
NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	UNIT KERJA	TMT	NOMOR DAN TANGGAL SK
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

G. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU									
NO.	TMT	NO. SK	TGL. SK	NO. PAK	TGL. PAK	JENIS	FUNGSIONAL	KREDIT POINT	KET
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

H. KARYA ILMIAH/TULISAN/ARTIKEL			
NO.	JUDUL KARYA ILMIAH/TULISAN/ARTIKEL	NAMA MEDIA PUBLIKASI	TAHUN TERBIT
1			
2			
3			
4			
5			

I. PENGHARGAAN & PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI			
NO.	NAMA PENGHARGAAN & PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI	NAMA ORGANISASI PEMBERI	TAHUN
1			
2			
3			
4			
5			

J. PENGUASAAN BAHASA			
NO.	JENIS BAHASA	NAMA BAHASA	KEMAMPUAN
1			
2			
3			
4			
5			

K. TANDA JASA/KEHORMATAN				
NO.	PENGHARGAAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	PEMBERI
1				
2				
3				
4				
5				

L. RIWAYAT KESEHATAN			
NO.	JENIS PENYAKIT	TERINDIKASI SEJAK TAHUN	KETERANGAN/TINDAKAN
1			
2			
3			

M. KETERANGAN KELUARGA						
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TGL.LAHIR	PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	HUBUNGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

N. INFORMASI LAIN

Tuliskan informasi lain yang saudara ingin ungkapkan mengenai pengalaman/riwayat terkait jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,20..

(nama lengkap dan gelar)
NIP.

FORM 3

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol.) :
Jabatan :
Instansi :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai nama jabatan yang dilamar) Kota Banjarbaru Tahun, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20

Materai
6000

Nama
NIP

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU
TINGKAT BERAT**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa PNS dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
SKPD/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Banjarbaru

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... , 20...
Kepala.....

(Nama)
(NIP)

SURAT IZIN / REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Selaku atasan dari :
Nama Lengkap (beserta gelar) :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai nama jabatan yang dilamar) di Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 20....

Surat izin/rekomendasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai nama jabatan yang dilamar) di Pemerintah Kota Banjarbaru.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarbaru,
KEPALA DAERAH,

Meterai


(Nama)

JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI
(T A H A P I I)

NO	TAHAPAN	JADWAL
1	Pengumuman	Sesuai Ketentuan
2	Pendaftaran/penerimaan berkas	Sesuai Ketentuan
3	Pemeriksaan dan Seleksi Administrasi	Sesuai Ketentuan
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Sesuai Ketentuan
5	Seleksi Kompetensi Bidang	Sesuai Ketentuan
6	Pengumuman Hasil Kompetensi Bidang	Sesuai Ketentuan
7	Seleksi Kompetensi manajerial	Sesuai Ketentuan
8	Pengumuman Hasil Kompetensi Manajerial	Sesuai Ketentuan
9	Hasil Seleksi	Sesuai Ketentuan
10	Wawancara Akhir	Sesuai Ketentuan
11	Penelusuran Rekam Jejak Calon	Sesuai Ketentuan
12	Laporkan Pelaksanaan Seleksi Terbuka	Sesuai Ketentuan

CATATAN : JADWAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN AKAN DIBERITAHUKAN MELALUI PENGUMUMAN LEBIH LANJUT.

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI